



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 53 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Peternakan kepada Propinsi-Propinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebersihan.
- (2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya

- B. Urutan-urutan Bagian dan Pasal setelah ada perubahan supaya disesuaikan kembali
- C. Pasal 4 ayat (1) hurup c Seksi Pendapatan dan Perencanaan diubah dan harus dibaca :
c. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
- D. Pasal 4 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Kebersihan akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- E. Pasal 5 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).
- F. Pasal 5 ayat (1) kata "tertulis" diantara kata "persetujuan dan dari" diubah dan harus dibaca "teknis".
- G. Pasal 7 ayat 3 kata-kata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diubah dan harus dibaca :
"Dinas Kebersihan".
- H. Pasal 8 ayat (1) kata-kata pembina diubah dan harus dibaca "pembinaan".

- I. Pada penjelasan Pasal 1 s/d 11 : cukup jelas diubah dan harus dibaca :
B. PASAL DEMI PASAL.
- Pasal 1 s/d 11 : cukup jelas
- J. Pada Lampiran Bagan Struktur Organisasi diubah dan harus dibaca :

Sebelah kiri

sebelah kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

- K. Pada kotak jabatan Seksi Pendapatan dan Perencanaan diubah dan harus dibaca :
Seksi Pendataan dan Perencanaan.
- L. Pada kotak jabatan Sub Seksi Pendapatan pada Seksi Pendapatan dan Perencanaan diubah dan harus dibaca :
Sub Seksi Pendataan.
- M. Pada kota jabatan Sub Seksi Pengolahan TPA pada Seksi Pembuangan Akhir diubah dan harus dibaca :
Sub Seksi Pengelolaan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 APR 1997

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRAMAYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.